

Nomor :

Tahun :

Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum

INFORMAS I

HUKUM BIDANG PERTANIAN



BIRO HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

Nomor : 01
Bulan : April
Tahun : 2017

**Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum**

I N F O R M A S I

HUKUM BIDANG PERTANIAN



**Biro Hukum
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian**

Kata Pengantar

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian menghimpun informasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian dalam bentuk katalog, lembar lepas dan abstraksi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanian.

Himpunan Informasi dimaksud bertujuan untuk meningkatkan penyebarluasan peraturan perundang-undangan oleh Biro Hukum sebagai unit jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kementerian Pertanian kepada unit kerja Eselon I sebagai sub unit jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Pertanian.

Harapan kami informasi peraturan perundang-undangan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.



Kepala Biro Hukum

M.M. Eddy Rudianto, SE, MH



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
I. Katalog Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian	1
II. Abstrak Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/ PL.020/3/2017 tentang Pengelolaan Rumah Negara Lingkup Kementerian Pertanian.....	2
III. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/PL.020/3/2017 tentang Pengelolaan Rumah Negara Lingkup Kementerian Pertanian.....	4
IV. Naskah Perjanjian Di Lingkungan Kementerian Pertanian	12
1. Nota Kesepahaman	30
2. Perjanjian Kerja Sama	38



**KATALOG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PERTANIAN**

Indonesia, Kementerian Pertanian

[Peraturan Perundang-undangan]

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/
PL.020/3/2017 tanggal 17 Maret 2017, tentang Pengelolaan
Rumah Negara Lingkup Kementerian Pertanian.-- Jakarta, 2017.

LL : 18 hlm (9 Lampiran dan 19 Form)

RUMAH NEGARA – PENGELOLAAN – KEMENTAN



RUMAH NEGARA – PENGELOLAAN – KEMENTAN

2017

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/PERMENTAN/PL.020/3/2017

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGELOLAAN RUMAH
NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka tertib administrasi, Barang Milik Negara berupa rumah negara yang dipergunakan oleh Kementerian Pertanian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Rumah Negara Lingkup Kementerian Pertanian.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

- Dalam Peraturan ini diatur mengenai :

1. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja dalam Pengelolaan Rumah Negara lingkup Kementerian Pertanian.
2. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tertib Pengelolaan Rumah Negara.
3. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:
 - a. pengadaan;
 - b. penatausahaan;
 - c. penetapan status Rumah Negara;



- d. penetapan status penggunaan;
 - e. penghunian;
 - f. sewa;
 - g. pengalihan status;
 - h. penghapusan; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan.
4. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2017.





PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06/PERMENTAN/PL.020/3/2017
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, Barang Milik Negara berupa rumah negara yang dipergunakan oleh Kementerian Pertanian untuk menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil, perlu dilakukan pengelolaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Rumah Negara Lingkup Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);



10. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 373/KPTS/2001 tentang Sewa Rumah Negara;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1352) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 492);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA LINGKUP
KEMENTERIAN PERTANIAN.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
3. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
4. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun, rumah dikembalikan kepada negara.
5. Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.
6. Pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan dan penghapusan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Negeri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.



8. Pejabat Eselon I selaku Pembantu Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan.
9. Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Kepala Satuan Kerja adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Pejabat Eselon I dan Kepala Satuan Kerja dalam Pengelolaan Rumah Negara lingkup Kementerian Pertanian.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tertib Pengelolaan Rumah Negara.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. pengadaan;
- b. penatausahaan;
- c. penetapan status Rumah Negara;
- d. penetapan status penggunaan;
- e. penghunian;
- f. sewa;
- g. pengalihan status;
- h. penghapusan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PENGADAAN

Pasal 4

- (1) Pengadaan Rumah Negara dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar, alih fungsi, atau bangun guna serah/bangun serah guna.



- (2) Pengadaan Rumah Negara selain dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
- a. hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
 - b. perjanjian/kontrak;
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Rumah Negara dengan cara Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan di atas tanah bersertipikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan oleh Kementerian Pertanian.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun menurut standar, tipe dan kelas Rumah Negara yang peruntukannya disesuaikan dengan jabatan, pangkat, dan golongan Pegawai Negeri dan pemegang jabatan tertentu.
- (4) Standar, tipe dan kelas Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Pengadaan Rumah Negara dengan cara pembelian, tukar menukar, alih fungsi, bangun guna serah/bangun serah guna dan cara lain perolehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III PENATAUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Setiap Rumah Negara ditatausahakan pada satuan kerja.
- (2) Penatausahaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembukuan;
 - b. inventarisasi; dan
 - c. pelaporan.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendaftaran dan pencatatan kedalam daftar barang.
- (4) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendataan jumlah, kondisi, lokasi, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan.
- (5) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim yang dibentuk Kepala Satuan Kerja.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan bagian dari kegiatan pelaporan Barang Milik Negara secara berkala pada semester I dan semester II.

Pasal 8

Pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (6) menggunakan aplikasi SIMAK (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi) BMN.

Pasal 9

Ketentuan mengenai penatausahaan Rumah Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penatausahaan BMN.



BAB IV
PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA

Pasal 10

- (1) Rumah Negara harus ditetapkan statusnya sebagai Rumah Negara.
- (2) Status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rumah Negara Golongan I; dan
 - b. Rumah Negara Golongan II.
- (3) Penetapan status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 1 (satu) tahun sejak diperoleh melalui pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Penetapan status Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri Pertanian yang dimandatkan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 11

- (1) Penetapan status Rumah Negara dilakukan dengan prosedur:
 - a. Kepala Satuan Kerja mengajukan permohonan penetapan status Rumah Negara Golongan I dan/atau Rumah Negara Golongan II sesuai dengan format-1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berjenjang, melalui Pejabat Eselon I dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 1. fotokopi bukti kepemilikan Rumah Negara (IMB);
 2. gambar dan kartu legger/gambar arsip rumah sesuai dengan format-2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 3. gambar situasi;



4. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah (sertifikat); dan
 5. kartu identitas barang (KIB).
- c. Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan verifikasi atas permohonan, selanjutnya menyampaikan permohonan penetapan status kepada Sekretaris Jenderal; dan
 - d. Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Pertanian menetapkan status Rumah Negara Golongan I dan/atau Rumah Negara Golongan II sesuai dengan format-3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 4 tidak dimiliki, dapat menggunakan surat pernyataan tanggung jawab Kepala Satuan Kerja yang menyatakan bahwa tanah dan Rumah Negara milik Kementerian Pertanian pada satuan kerja yang bersangkutan.

BAB V

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN

Pasal 12

Menteri Pertanian selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Rumah Negara kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

Pasal 13

- (1) Setiap Rumah Negara ditetapkan status penggunaannya.
- (2) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.
- (3) Tata cara penetapan status penggunaan sebagaimana



dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGHUNIAN

Pasal 14

- (1) Rumah Negara hanya digunakan sebagai tempat tinggal pemegang jabatan tertentu atau Pegawai Negeri Kementerian Pertanian.
- (2) Pemegang jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemegang jabatan yang karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di Rumah Negara, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu.
- (3) Pegawai Negeri Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Kementerian Pertanian.

Pasal 15

- (1) Rumah Negara yang ditatausahakan di satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan, digunakan sebagai tempat tinggal Pegawai Negeri Kementerian Pertanian.
- (2) Dalam hal Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didiami/dihuni, dapat didiami/dihuni oleh Pegawai Negeri lainnya pada satuan kerja yang melaksanakan urusan pertanian.

Pasal 16

- (1) Untuk dapat menghuni Rumah Negara, pemegang jabatan tertentu dan/atau Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, harus memiliki keputusan izin penghunian.



- (2) Keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan I ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian.
- (3) Keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan II ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 17

Penetapan keputusan izin penghunian Rumah Negara golongan I, dilakukan dengan prosedur:

- a. calon penghuni mengajukan permohonan penghunian Rumah Negara kepada Kepala Satuan Kerja dengan melampirkan dokumen:
 1. fotokopi keputusan pengangkatan menduduki jabatan tertentu;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk;
 3. fotokopi kartu keluarga;
 4. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban dan larangan penghunian Rumah Negara yang ditandatangani oleh calon penghuni diketahui atasan langsungnya sesuai dengan format-4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 5. pas foto calon penghuni.
- b. Kepala Satuan Kerja mengajukan permohonan penetapan keputusan izin penghunian yang dilakukan secara berjenjang melalui Pejabat Eselon I sesuai dengan format-5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Pejabat Eselon I sebagaimana dimaksud dalam huruf b, melakukan verifikasi dan selanjutnya menyampaikan permohonan keputusan izin penghunian Rumah Negara kepada Sekretaris Jenderal; dan



- d. Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Pertanian, berdasarkan permohonan Pejabat Eselon I menetapkan keputusan izin penghunian sesuai dengan format-6a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

Penetapan keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan II dilakukan dengan prosedur:

- a. calon penghuni mengajukan permohonan penghunian Rumah Negara kepada Kepala Satuan Kerja dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, kecuali angka 1;
- b. Calon penghuni Rumah Negara selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus melampirkan keputusan kepangkatan kepegawaian terakhir;
- c. Kepala Satuan Kerja melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta melakukan penilaian dengan memperhatikan:
 1. masa kerja;
 2. pangkat dan golongan;
 3. jabatan/eselon;
 4. mutasi;
 5. pendidikan;
 6. sasaran kerja pegawai;
 7. umur;
 8. jumlah anggota keluarga;
 9. status tempat tinggal; dan
 10. kedudukan Pegawai Negeri pada satuan kerja.
- d. Penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



- e. Kepala Satuan Kerja untuk dan atas nama Menteri Pertanian, berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf d menetapkan keputusan izin penghunian sesuai dengan format 6b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Penghuni Rumah Negara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, berkewajiban:
 - a. menempati paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak keputusan izin penghunian diterima;
 - b. membayar sewa;
 - c. memelihara;
 - d. memanfaatkan sesuai dengan fungsi;
 - e. membayar Pajak Bumi dan Bangunan;
 - f. membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas;
 - g. menanggung atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaian;
 - h. mengosongkan rumah dan menyerahkan kunci kepada pejabat yang berwenang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima keputusan pencabutan izin penghunian; dan
 - i. mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara kepada pejabat yang berwenang dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jabatan dan/atau status Pegawai Negeri tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (2) Penghuni Rumah Negara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 17 dan Pasal 18, dilarang:
 - a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk Rumah Negara;



- b. menyewakan sebagian atau seluruh bagian Rumah Negara;
- c. menyerahkan penghunian Rumah Negara kepada pihak lain; dan
- d. menggunakan Rumah Negara untuk kegiatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kesusilaan.

Pasal 20

- (1) Keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir atau dicabut apabila penghuni Rumah Negara:
 - a. pensiun;
 - b. diberhentikan atau berakhir dari jabatannya;
 - c. meninggal dunia;
 - d. dimutasi keluar instansi lain diluar Kementerian Pertanian;
 - e. berhenti atas kemauan sendiri;
 - f. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - g. menyerahkan hak penghunian kepada Kepala Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian; atau
 - h. melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Pasal 21

- (1) Keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan II berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dicabut.
- (2) Perpanjangan atau pencabutan keputusan izin penghunian Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan hasil evaluasi oleh Kepala Satuan Kerja.



Pasal 22

Penghuni Rumah Negara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi berupa pencabutan keputusan izin penghunian Rumah Negara.

BAB VII

SEWA

Pasal 23

- (1) Sewa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan luas, harga satuan, nilai sisa bangunan, faktor klasifikasi tanah, dan keringanan.
- (2) Perhitungan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti format-7 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Perhitungan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan oleh Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran dan penyetoran sewa Rumah Negara dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan disetor ke Kas Negara.

BAB VIII

PENGALIHAN STATUS

Pasal 25

Rumah Negara Golongan I dapat diubah statusnya menjadi Rumah Negara Golongan II atau sebaliknya.



Pasal 26

Rumah Negara Golongan I dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dalam hal:

- a. adanya perubahan atau penggabungan organisasi Kementerian; dan/atau
- b. sudah tidak memenuhi fungsi sebagaimana ditetapkan semula.

Pasal 27

Rumah Negara Golongan II dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

Pasal 28

Rumah Negara Golongan II tidak dapat dialihkan statusnya menjadi Rumah Negara Golongan III dengan pertimbangan:

- a. statistik Rumah Negara yang ada;
- b. keterbatasan jumlah Rumah Negara;
- c. tidak memenuhi analisis kebutuhan;
- d. keterbatasan lahan; dan
- e. terjadinya mutasi pejabat/Pegawai Negeri dari Pusat ke daerah dan sebaliknya.

BAB IX

PENGHAPUSAN

Pasal 29

- (1) Rumah Negara tidak dapat dihapus, kecuali:
 - a. terkena perubahan rencana tata ruang wilayah;
 - b. adanya keadaan memaksa di luar kemampuan manusia (*force majeure*); dan/atau
 - c. rusak berat secara teknis dan ekonomis tidak mungkin lagi dilakukan perbaikan.



- (2) Penghapusan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Rumah Negara pada unit kerja eselon I dan satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh biro yang melaksanakan tugas Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Rumah Negara pada satuan kerja dilakukan oleh sekretariat unit kerja eselon I.

Pasal 31

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi kegiatan penyusunan petunjuk pelaksanaan/teknis, sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis.

Pasal 32

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi pemantauan dan penertiban terhadap pengelolaan Rumah Negara.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan format-8a dan format 8b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 427



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06/Permentan/PL.020/3/2017
TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH NEGARA LINGKUP
KEMENTERIAN PERTANIAN

STANDAR, TIPE, DAN KELAS RUMAH NEGARA
BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI

Pengadaan Rumah Negara dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar atau tukar bangun dilaksanakan sesuai dengan standar, tipe, dan kelas Rumah Negara bagi Pejabat dan Pegawai Negeri di Lingkup Kementerian Pertanian.

I. Standar Tipe Rumah Negara bagi Pejabat dan Pegawai Negeri di Lingkup Kementerian Pertanian.

A. Tipe A

1. Diperuntukkan bagi Pejabat Eselon 1
2. Luas bangunan : 250 m²
3. Luas tanah : 600 m²
4. Fasilitas rumah :
 - a. Ruang Tamu : 1 ruang
 - b. Ruang Kerja : 1 ruang
 - c. Ruang Duduk : 1 ruang
 - d. Ruang Makan : 1 ruang
 - e. Ruang Tidur : 4 ruang
 - f. Kamar Mandi/ WC : 2 ruang
 - g. Dapur : 1 ruang
 - h. Gudang : 1 ruang
 - i. Garasi : 1 ruang
 - j. Ruang Tidur Pembantu : 2 ruang
 - k. Ruang Cuci : 1 ruang
 - l. Kamar Mandi Pembantu : 1 ruang
5. Konstruksi:
 - a. Pondasi : batu belah/beton bertulang/kayu kelas II
 - b. Struktur : beton bertulang/baja/kayu kelas II



- c. Lantai : marmer lokal/keramik/vinil/kayu
- d. Dinding tembok : bata/batako diplester dan dicat
- e. Plafond : gypsum/asbes semen/kayu lapis dicat
- f. Atas : genteng/keramik berglazuur/
asbes/sirap/ seng
- g. Kusen dan daun pintu/
Jendela : kayu diplitur/dicat
- h. Utilitas:
 - 1) Air bersih : PAM/sumur pantek
 - 2) Tandon air : min 3 m³
 - 3) Listrik : PLN 2200 – 4400 VA
 - 4) Telepon : sesuai kebutuhan
 - 5) Septictank dan
rembesan : 6 m³
 - 6) Tata udara : alami atau buatan (AC)

B. Tipe B

1. Diperuntukkan bagi:
 - a. Pejabat
 - b. Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat IV/d keatas
2. Luas bangunan : 120 m²
3. Luas tanah : 350 m²
4. Fasilitas rumah:
 - a. Ruang Tamu : 1 ruang
 - b. Ruang Kerja : 1 ruang
 - c. Ruang Duduk : 1 ruang
 - d. Ruang Makan : 1 ruang
 - e. Ruang Tidur : 3 ruang
 - f. Kamar Mandi/ WC : 1 ruang
 - g. Dapur : 1 ruang
 - h. Gudang : 1 ruang
 - i. Garasi : 1 ruang
 - j. Ruang Tidur Pembantu : 1 ruang
 - k. Ruang Cuci : 1 ruang
 - l. Kamar Mandi Pembantu : 1 ruang
5. Konstruksi:
 - a. Pondasi : batu belah/beton



- bertulang/kayu kelas II
- b. Struktur : beton bertulang/baja/kayu kelas II
 - c. Lantai : marmer lokal/keramik/vinil/kayu
 - d. Dinding : bata/batako diplester dan dicat tembok
 - e. Plafond : gypsum/asbes semen/kayu lapis dicat
 - f. Atap : genteng/sirap/asbes/seng
 - g. Kusen dan daun pintu/ Jendela : kayu dicat
 - h. Utilitas:
 - 1) Air bersih : PAM/sumur pantek
 - 2) Tandon air : min 2 m³
 - 3) Listrik : PLN 1350-2200 VA
 - 4) Telepon : sesuai kebutuhan
 - 5) Septictank dan rembesan : 5 m³
 - i. Pagar

C. Tipe C

1. Diperuntukkan bagi:
 - a. Pejabat
 - b. Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat IV/a s/d IV/c
2. Luas bangunan : 70 m²
3. Luas tanah : 200 m²
4. Fasilitas rumah:
 - a. Ruang Tamu : 1 ruang
 - b. Ruang Makan : 1 ruang
 - c. Ruang Tidur : 3 ruang
 - d. Kamar Mandi/ WC : 1 ruang
 - e. Dapur : 1 ruang
 - f. Gudang : 1 ruang
 - g. Ruang Cuci : 1 ruang
5. Konstruksi :
 - a. Pondasi : batu belah/beton bertulang/kayu kelas II
 - b. Struktur : beton bertulang/ baja/kayu kelas



II

- c. Lantai : keramik/vinil/tegel PC
- d. Dinding : bata/batako diplester dan dicat
tembok
- e. Plafond : asbes semen/kayu lapis dicat
- f. Atap : genteng/sirap/asbes/seng
- g. Kusen dan daun pintu/
Jendela : kayu dicat
- h. Utilitas:
 - 1) Air bersih : PAM/ sumur pantek
 - 2) Tandon air : min 1 m³
 - 3) Listrik : PLN 900 – 1350 VA
 - 4) Septictank dan
rembesan : 2-4 m³
- i. Pagar : batu bata/bataco, besi, baja, kayu

D. Tipe D

- 1. Diperuntukkan bagi:
 - a. Pejabat
 - b. Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan III/a sd III/d
- 2. Luas bangunan : 50 m²
- 3. Luas tanah : 120 m²
- 4. Fasilitas rumah:
 - a. Ruang Tamu : 1 ruang
 - b. Ruang Makan : 1 ruang
 - c. Ruang Tidur : 3 ruang
 - d. Kamar Mandi/ WC : 1 ruang
 - e. Dapur : 1 ruang
 - f. Ruang Cuci : 1 ruang
- 5. Konstruksi :
 - a. Pondasi : batu belah/beton bertulang/kayu
kelas II
 - b. Struktur : beton bertulang/ baja/kayu kelas
II
 - c. Lantai : keramik/vinil/tegel PC
 - d. Dinding : bata/batako diplester dan dicat
tembok



- e. Plafond : asbes semen/kayu lapis dicat
- f. Atap : genteng/sirap/asbes/seng
- g. Kusen dan daun pintu/
Jendela : kayu dicat
- h. Utilitas:
 - 1) Air bersih : PAM/ sumur pantek
 - 2) Tandon air : min 1 m³
 - 3) Listrik : PLN 900 – 1350 VA
 - 4) Septictank dan
rembesan : 2-4 m³
- i. Pagar : batu bata/bataco, besi, baja,
kayu.

E. Tipe E

1. Diperuntukkan bagi:
 - a. Pejabat
 - b. Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat/golongan II/d kebawah
2. Luas bangunan : 36 m²
3. Luas tanah : 100 m²
4. Fasilitas rumah :
 - a. Ruang Tamu : 1 ruang
 - b. Ruang Makan : 1 ruang
 - c. Ruang Tidur : 2 ruang
 - d. Kamar Mandi/ WC : 1 ruang
 - e. Dapur : 1 ruang
 - f. Ruang Cuci : 1 ruang
5. Konstruksi:
 - a. Pondasi : batu belah/beton bertulang/kayu
kelas II
 - b. Struktur : beton bertulang/ baja/kayu kelas
II
 - c. Lantai : keramik/vinil/tegel PC
 - d. Dinding : bata/batako diplester dan dicat
tembok
 - e. Plafond : asbes semen/kayu lapis dicat
 - f. Atap : genteng/sirap/asbes/seng
 - g. Kusen dan daun pintu/
Jendela : kayu dicat



h. Utilitas:

- 1) Air bersih : PAM/ sumur pantek
- 2) Tandon air : min 1 m³
- 3) Listrik : PLN 900 – 1350 VA
- 4) Septictank dan rembesan : 2-4 m³

i. Pagar : batu bata/bataco, besi, baja, kayu

II. Luas Rumah Negara Tidak Sesuai Standar.

A. Dalam hal besaran luas lahan telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan dalam peraturan setempat, maka standar luas lahan dapat disesuaikan;

B. Dalam hal Rumah Negara dibangun dalam bentuk bangunan bertingkat/rumah susun, maka luas lahan tersebut tidak berlaku, disesuaikan dengan kebutuhan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;

C. Toleransi maksimal kelebihan luas tanah berdasarkan lokasi Rumah Negara:

- 1. DKI Jakarta : 20%
- 2. Ibukota Provinsi : 30%
- 3. Ibukota Kab/Kota : 40%
- 4. Perdesaan : 50%

Pengecualian terhadap butir 3 jika sesuai dengan ketentuan RT/RW setempat atau letak tanah di sudut.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN



LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 06/Permentan/PL.020/3/2017
 TENTANG
 PENGELOLAAN RUMAH NEGARA
 LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Format	Tentang	Ditandatangani
1.	Format-1	Permohonan Penetapan Status Rumah Negara	Kepala Satuan Kerja/UPT
2.	Format-2	Kartu dan gambar legger	Kepala Satuan Kerja
3.	Format-3	Keputusan Penetapan Golongan Rumah Negara	Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Pertanian
4.	Format-4a	Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban dan Larangan Penghunian Rumah Negara Golongan I	Calon Penghuni diketahui Atasan Langsung
	Format-4b	Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban dan Larangan Penghunian Rumah Negara Golongan II	Calon Penghuni diketahui Atasan Langsung
5.	Format-5	Permohonan Penetapan Izin Penghunian Rumah Negara	Kepala Satuan Kerja/UPT
6.	Format-6a	Keputusan Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I	Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Pertanian
	Format-6b	Keputusan Izin Penghunian Rumah Negara Golongan II	Kepala Satuan Kerja untuk dan atas nama Menteri Pertanian
7.	Format-7	Perhitungan Sewa Rumah Negara	Kepala Satuan Kerja
8.	Format-8a	Pemantauan Fungsi Rumah	Kepala Satuan Kerja



		Negara	
	Format-8b	Pemantauan Monitoring Rumah Negara	Kepala Satuan Kerja

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN



DAFTAR NOTA KESEPAHAMAN

397. Nota Kesepahaman Nomor 4.3/MOU/I/09/2016, 68/KPTS/BP4K-2/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Muara Enim tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
398. Nota Kesepahaman Nomor 4.6/MOU/I/09/2016, 520/0751/V.BP4K/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
399. Nota Kesepahaman Nomor 4.2/MOU/I/09/2016, 800/560/XXXII/IV.2/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
400. Nota Kesepahaman Nomor 4.12/MOU/I/09/2016, 800/2504/BKD.DIKLAT-VII/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Palembang tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palembang Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
401. Nota Kesepahaman Nomor 4.13/MOU/I/09/2016, 18/SD.VI/KPA/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Pagar Alam tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
402. Nota Kesepahaman Nomor 4.14/MOU/I/09/2016, 800/458/BKD.III/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Lubuk Linggau tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Lubuk Linggau Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
403. Nota Kesepahaman Nomor 4.15/MOU/I/09/2016, 12/KPTS/II/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Prabumulih tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
404. Nota Kesepahaman Nomor 4.1/MOU/I/09/2016, 587/MoU/VIII/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Banyuasin tentang Pengadaan



Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwasin Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

405. Nota Kesepahaman Nomor 4.10/MOU/I/09/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Ogan Ilir tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
406. Nota Kesepahaman Nomor 4.8/MOU/I/09/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
407. Nota Kesepahaman Nomor 4.9/MOU/I/09/2016, 04/PEMKAB/OKUS/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
408. Nota Kesepahaman Nomor 4.11/MOU/I/09/2016, 04 TAHUN 2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Empat Lawang tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
409. Nota Kesepahaman Nomor 4.16/MOU/I/09/2016, 800/74/BKD-I/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
410. Nota Kesepahaman Nomor 26.5/MOU/I/09/2016, 800/86/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Majene tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
411. Nota Kesepahaman Nomor 26.2/MOU/I/09/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Mamuju tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
412. Nota Kesepahaman Nomor 26.4/MOU/I/09/2016, 415/07.A/NK/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Polewali Mandar tentang



Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

413. Nota Kesepahaman Nomor 26.3/MOU/I/09/2016, 119/MOU-05.D/IX/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Mamasa tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten mamasa Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
414. Nota Kesepahaman Nomor 26.1/MOU/I/09/2016, 180/80/IX/2016/HUKUM tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Mamuju Utara tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
415. Nota Kesepahaman Nomor 26.1/MOU/I/09/2016, 007.3/781/93/IX/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Mamuju Tengah tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
416. Nota Kesepahaman Nomor 25.6/MOU/I/09/2016, 88/MoU HAM/IX/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Bolaang Mongondow tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
417. Nota Kesepahaman Nomor 25.1/MOU/I/09/2016, 14 TAHUN 2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Minahasa tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
418. Nota Kesepahaman Nomor 25.2/MOU/I/09/2016, 800/31/1956 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Kepulauan Sangihe tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
419. Nota Kesepahaman Nomor 25.4/MOU/I/09/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Kepulauan Talaud tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
420. Nota Kesepahaman Nomor 25.3/MOU/I/09/2016, 877/BMS/NK/IX/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Minahasa Selatan tentang



Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

421. Nota Kesepahaman Nomor 25.5/MOU/I/09/2016, 502/BMU/IX/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Minahasa Utara tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
422. Nota Kesepahaman Nomor 25.9/MOU/I/09/2016, 800/BKDD-KK/121/IX/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Kota Mobagu tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota KootaMobagu Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
423. Nota Kesepahaman Nomor 25.7/MOU/I/09/2016, 25/MoU/IX/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Siau Tagulandang Biaro tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
424. Nota Kesepahaman Nomor 25.8/MOU/I/09/2016, 21/SKB/MT/IX-2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Minahasa Tenggara tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
425. Nota Kesepahaman Nomor 7.1/MOU/I/09/2016, 16/MoU/IHK/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Batanghari tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
426. Nota Kesepahaman Nomor 7.3/MOU/I/09/2016, 180/11.98/Hkum tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Bungo tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
427. Nota Kesepahaman Nomor 7.5/MOU/I/09/2016, 800/971/BKD tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Kerinci tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
428. Nota Kesepahaman Nomor 7.4/MOU/I/09/2016, 800/133.A/PERINKA.2/BKD.2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Merangin tentang



Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

429. Nota Kesepahaman Nomor 7.8/MOU/I/09/2016, 810/1243/BKPTD/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Muaro Jambi tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
430. Nota Kesepahaman Nomor 7.6/MOU/I/09/2016, 16/NK/BPP/VII/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Sarolangun tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
431. Nota Kesepahaman Nomor 7.2/MOU/I/09/2016, 800/2445/BKD/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
432. Nota Kesepahaman Nomor 7.9/MOU/I/09/2016, 180/13/HKM/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
433. Nota Kesepahaman Nomor 7.7/MOU/I/09/2016, 810/244/BKPP/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Tebo tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
434. Nota Kesepahaman Nomor 7.10/MOU/I/09/2016, 13/HKU/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Jambi tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jambi Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
435. Nota Kesepahaman Nomor 7.11/MOU/I/09/2016, 813/257/III/BKD-2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Sungai Penuh tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
436. Nota Kesepahaman Nomor 9.2/MOU/I/09/2016, 813/BKD-PP/MOU/2016/963 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Bengkalis tentang Pengadaan



Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

437. Nota Kesepahaman Nomor 9.4/MOU/I/09/2016, 14/NK/IX/IHK-2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Indragiri Hilir tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
438. Nota Kesepahaman Nomor 9.3/MOU/I/09/2016, 7/180/HK-ORTALA/IX/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Indragiri Hulu tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
439. Nota Kesepahaman Nomor 9.1/MOU/I/09/2016, 800/BUP-KPR/9/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Kampar tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
440. Nota Kesepahaman Nomor 9.9/MOU/I/09/2016, 9/DISTAN-SEKRT/IX/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Kuantan Singingi tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
441. Nota Kesepahaman Nomor 9.5/MOU/I/09/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Pelalawan tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
442. Nota Kesepahaman Nomor 9.7/MOU/I/09/2016, 180/BKD/MoU/2016/43 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati rokan Hilir tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
443. Nota Kesepahaman Nomor 9.6/MOU/I/09/2016, 10/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Rokan Hulu tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
444. Nota Kesepahaman Nomor 9.8/MOU/I/09/2016, 14/IHK/MoU/VIII/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Siak tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian



445. Nota Kesepahaman Nomor 9.12/MOU/I/09/2016, 13/BKD/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Dumai tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
446. Nota Kesepahaman Nomor 9.11/MOU/I/09/2016, 100/KERJ/IX/12/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Pekanbaru tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
447. Nota Kesepahaman Nomor 9.10/MOU/I/09/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Kepulauan Meranti tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
448. Nota Kesepahaman Nomor 5.1/MOU/I/09/2016, 180/MoU/I/09/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Karimun tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
449. Nota Kesepahaman Nomor 2.1/MOU/I/09/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Bulungan tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
450. Nota Kesepahaman Nomor 21.2/MOU/I/09/2016, 19/NK/HK/IX/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Malinau tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
451. Nota Kesepahaman Nomor 21.3/MOU/I/09/2016, 1757/47/IX/HK/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Bupati Nunukan tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
452. Nota Kesepahaman Nomor 21.4/MOU/I/09/2016, 197/11-KS/IX/2016 tanggal 02 September 2016 antara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Walikota Tarakan tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2016 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tarakan Dari Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian



453. Perjanjian Kerjasama Nomor 136/HK.230/I/02/2016, 17053/HK.200/F/02/2016, 01/E/PKS/2016, 01/F/PKS/2016, 06/KS/IPH LIPI/II/2016 tanggal 17 Pebruari 2016 antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Kedeputusan Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Riset, Pengembangan dan Implementasi Inovasi Bidang Pertanian
454. Perjanjian Kerjasama Nomor 219/Kpts/TI.010/A7/02/2016, 08.03.15/KS.P/26-II/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 antara Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian dan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Badan Pusat Statistik tentang Upaya Percepatan Penyediaan Data dan Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan Tahun 2016
455. Perjanjian Kerjasama Nomor 208/HM.190/L.12.10/4/2016, 031/UN43.10/TU/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 antara Perpustakaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten dengan Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informaasi Perpustakaan
456. Perjanjian Hibah Daerah Nomor 2124/NPHD/BPKAD.6.2/IX/2016, 08/MoU/HK.220/M/9/2016 tanggal 26 Pebruari 2016 antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi Kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
457. Perjanjian Kerjasama Nomor 193/Kpts./TI.040/A7/02/2016, 05.03.15/KS.P/23-II/2016 tanggal 21 Pebruari 2016 antara Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian dengan Direktorat Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Badan Pusat Statistik tentang Pelaksanaan Percepatan Data Pemotongan Ternak Di Rumah Potong Hewan Tahun 2016.
458. Kesepakatan Bersama Nomor 1524/TI.030/E/10/2016, 525/5217/KSP/DISBUN.525/500/UT/2016, 5/NKK-SRY/HUK/2016, 520/540/DITANBUN/X/2016.071/INOBU/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 antara Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, Pemerintah Kabupaten Seruyan, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Yayasan Penelitian Inovasi Bumi tentang Pengembangan Sistem Data dan Informasi Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya Di Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Perjanjian Kerjasama Nomor 208/HM.190/I.12.10/4/2016, 031/UN43.10/TU/2016 tanggal 10 April 2016 antara Perpustakaan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten dengan Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Informasi Perpustakaan



Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat.

**Biro Hukum - Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian**

Gedung A lantai 5
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan
Pasar Minggu - Jakarta Selatan

